

# PANDANGAN EMPAT MAZHAB TERHADAP KEPUTUSAN UNTUK MENJUAL DAN TUKAR GULING HARTA WAKAF

**Matlaul Irfan**

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

## **Abstract**

When a waqf object has been handed over to the nazir, at that time the waqf object has moved to belong to the people, the people have the absolute right to benefit from the object being donated. Changing the status of a waqf object from private property to public property complicates the legal status of the waqf object when the waqf is about to change its status, often a waqf object loses the benefits of the initial intention when it was first waqf due to the surrounding conditions or circumstances so that it no longer functions optimally it is even seen that its existence causes harm in that place, with such conditions the community takes the initiative through an official agency selling it or swapping it which requires that the waqf is not as full of benefits as it was at the time of the initial contract. This has become a new legal phenomenon because the sale and purchase of waqf objects or swaps do not have textual references in the Qur'an and Hadith.

**Keywords:** Four Schools, Waqf Assets and Law

## **Abstrak**

Di saat sebuah obyek wakaf sudah diserahkan terima pada nazir, maka di saat itu pula obyek wakaf itu sudah berpindah menjadi milik umat, umat menjadi memiliki hak mutlak mengambil manfaat dari obyek yang diwakafkannya. Berubahnya status obyek wakaf dari milik pribadi menjadi milik umum menjadikan obyek wakaf tersebut menjadi rumit status hukumnya di saat wakaf itu hendak dilakukan perubahan status, seringkali sebuah obyek wakaf kehilangan manfaat dari maksud awal saat diwakafkannya dahulu disebabkan kondisi atau situasi sekitarnya sehingga tidak lagi berfungsi dengan maksimal bahkan dipandang keberdaannya menimbulkan kemudlaratan di tempat itu, dengan kondisi seperti demikian masyarakat mengambil inisiatif melalui badan resmi menjualnya atau tukar guling yang mengharuskan wakaf tersebut menjadi tidak utuh manfaatnya seperti pada saat akad awalnya. Hal demikian menjadi sebuah fenomena hukum yang baru karena jual beli obyek wakaf atau tukar guling tidak memiliki rujukan nash dalam Al Qur'an dan Hadis.

**Kata Kunci:** Empat Mazhab, Harta Wakaf dan Hukum

## PENDAHULUAN

Dalam Islam pada umumnya semua benda yang dapat diambil manfaatnya oleh orang banyak dan umat dapat diwakafkan dengan harapan sebagai pahala jariyah yang diharapkan selalu mengalir pahalanya pada orang yang mewakafkan benda tersebut meskipun pewakifnya sudah meninggal dunia. Nabi dalam beberapa hadisnya banyak memberikan contoh pada orang yang mewakafkan sebuah sumur dari sumur itu semua orang akan banyak mengambil air dan meminumnya, maka pahala orang yang mewakafkan sumur tersebut akan mendapatkan pahala yang terus mengalir hingga sepanjang sumur itu bermanfaat bagi orang minum dari sana.

Sumur hanyalah sebuah contoh yang digunakan nabi untuk menggambarkan bahwa manfaat sebuah benda wakaf bagi seorang muslim begitu sangat besar pahalanya bila dilakukan oleh seorang muslim, itu menunjukkan bahwa, apapun benda yang memiliki nilai manfaat bagi orang lain maka dari sanalah sumber pahala itu akan tetap mengalir. Semakin banyak manfaat yang datang dari wakaf itu bagi kemashlahatan orang lain maka akan semakin banyak pula pahala yang akan didapatkan oleh orang yang ewakafkan. Begitu pula, semakin lama dan panjang masa pemanfaatan yang didapatkan oleh orang banyak maka semakin lama pula paala itu mengalir padanya.

Di masyarakat Islam, obyek wakaf seringkali berupa benda, baik yang bergerak ataupun benda tetap atau yang tidak bergerak. Benda bergerak seperti mobil atau kendaraan lainnya, dan kelompok ini jumlahnya relative sedikit dibandingkan benda yang tidak bergerak. Sedangkan benda tetap atau benda yang tidak bergerak seperti wakaf tanah, wakaf bangunan dan wakaf pepohonan yang diambil manfaat buahnya.<sup>1</sup>

Wakaf tanah dan bangunan adalah jenis yang paling banyak diwakafkan oleh masyarakat muslim. Seringkali kemudian dari wakaf tanah tersebut di atasnya dibangun sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti membangun masjid, mushalla, sekolah dan madrasah ataupun sebidang tanah untuk akses sebuah jalan dan jembatan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa, obyek wakaf umumnya lebih pada benda utuh yang tidak pendek masa pakai dan tidak cepat hilang masa pemanfaatannya.

Wakaf menurut mayoritas ulama' adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan

---

<sup>1</sup> Hasbiy Asshiddiqi, *Pengantar Fikih Muammalah*, Jakarta : Bulan Bintang 1984, h. 34

barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.

Penjualan benda wakaf menurut hukum Islam apabila harta yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak dapat dihasilkan, seperti rumah yang runtuh, obyek yang hancur dan kembali menjadi obyek mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada di tempat yang tidak lagi digunakan shalat, atau masjid itu sempit bagi jamaah yang akan menunaikan shalat di sana dan tidak mungkin untuk diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bercorak studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari buku, jurnal, majalah atau karya ilmiah lain yang berhubungan langsung dengan tema yang sedang penulis kaji. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari karya ilmiah yang tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian dalam artikel ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Terhadap Praktik Perubahan Obyek Wakaf**

Tidak ditemukan dalam periode awal Islam sesuatu yang sudah diserahkan dalam wakaf dapat ditarik kembali atau diperjual belikan, bahkan tidak dikenal pula tukar guling yang memalingkan fungsi dari akad awal di saat obyek wakaf tersebut diserahkan terimakan oleh pemiliknya. Persoalan kemudian muncul di saat benda wakaf tersebut sudah kehilangan fungsi dan manfaat yang melekat pada benda tersebut. Seperti sebuah bangunan yang sudah terbengalai yang sudah ditinggal oleh masyarakat sekitarnya seperti sebuah mushala yang ditinggal pindah oleh penduduk sebuah desa. Madrasah dan sekolah yang sudah tidak memiliki murid dan guru, atau sebuah bangunan wakaf harus digusur karena masuk dalam master plane rencana pembangunan pemerintah sehingga harus dilakukan tukar guling dan sebagainya.

Adanya kondisi seperti di atas tentu akan melahirkan sebuah keinginan yang muncul dari masyarakat untuk mengambil tindakan lain dari obyek wakaf

tersebut, seperti menjualnya dengan maksud memindahkan membeli lokasi lain sehingga nilai dari maksud awal tetap dapat digunakan, atau tindakan tukar guling tanpa menghilangkan dan menghapus sama sekali pemanfaatannya yaitu mendirikan bangunan yang sama di tempat yang berbeda.

Pada dasarnya harta benda wakaf tidak boleh diperjualbelikan ataupun pengalihan hak milik. Apabila obyek wakaf telah diperjualbelikan atau dialih fungsikan dapat diancam pidana penjara paling lama selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000

Di Indonesia wakaf telah diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI), lebih khusus lagi dalam Undang Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya untuk diserahkan bagi kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

Badan hukum di Indonesia atau orang yang sudah dewasa dapat dan diperbolehkan melakukan tindakan hokum atas hendaknya sendiri. Oleh karena itu ia dapat melakukan tindakan wakaf atas harta miliknya sendiri. Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta milik untuk diambil manfaa tnya bagi umat, maka harta wakaf dapat diperuntukkan sebagai berikut:

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak yatim dan kegiatan social lainnya. dan kesejahteraan.

Harta wakaf tidak bias dirubah statusnya sebagai milik umum dengan dijadikannya sebagai jaminan piutang, atau dihibahkan, diperjualbelikan, diwariskan, atau ditukar guling. Selain itu, perlu diketahui bahwa pengelola harta wakaf (Nazir) dalam melakukan fungsinya dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf yang diamanahkan kepadanya, kecuali atas dasar izin tertulis dari badan wakaf Indonesia. Izin tersebut dapat diberikan apabila harta benda wakaf itu sudah tidak dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya dan peruntukannya yang terdapat dalam ikrar wakaf. Jadi pada dasarnya, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh diperjual belikan atau dialih fungsikan.

Dalam Undang Undang wakaf, ketentuan pidana mengenai larangan menjual atau mengalih fungsikan objek wakaf telah diatur dalam Pasal 67 ayat : 1 Undang Undang wakaf sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan , menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk hak lainnya harta benda wakaf sebagai

mana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan itu sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.

Mengalih fungsikan harta benda wakaf dapat dilakukan atas izin tertulis dari badan wakaf Indonesia (BWI). Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat diberikan apabila harta benda wakaf tersebut ternyata sudah tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan fungsinya seperti dalam ikrar wakaf.

Dalam Pasal 48 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan pula bahwa pengelolaan harta benda wakaf harus berpedoman pada Peraturan Badan Wakaf (BWI). Hal ini dilakukan berdasarkan hadist Ibnu Umar RA yang telah disebutkan bahwa tanah wakaf tidak boleh dijual, dihadiahkan atau diwariskan.

Tukar guling tanah wakaf dapat dilakukan untuk mencari dan dengan maksud mempertahankan kemaslahatan yang melekat pada benda wakaf tersebut sekaligus untuk mempertahankan keberkahannya, karena dengan tukar guling itu harta wakaf yang kurang bermanfaat atau yang telah berkurang fungsinya akan menjadi bermanfaat dan lebih berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya. Perubahan yang dimaksud di atas harus tetap mendapatkan izin dari pihak wakif jika masih hidup, atau ahli warisnya jika telah meninggal dunia. Hal ini dimaksud untuk menghindari gejolak dan fitnah antara wakif dan nazir sekaligus juga untuk menghormati orang yang telah mewakafkan harta bendanya.

Yang menjadi dasar pelarangan menjual harta wakaf berdasarkan bunyi hadist dari Ibnu Umar RA yang artinya: Bahwa Umar Bin Khatab RA pernah mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu beliau mendatangi Rasulullah untuk meminta fatwa dan berkata “ Ya Rasulullah aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belim pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya, lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah ini. “Maka Rasulullah SAW berkata, bila kamu menghendaki bisa kamu tahan pokoknya dan akamu bersedekah dengan hasilnya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya ( tanah itu ) dan jangan pula dihibahkan, atau diwariskan. Maka Umar pun bersedekah dengan hasilnya untuk fakir miskin, para budak dan orang yang berjihad. Tidak mengapa apabila orang yang mengutus tanah itu memakan hasilnya atau memberi kepada temannya dengan cara yang makruf.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Shahih Al Buhari, t.t. Dar an Najah:1422 H Jilid 3 No. 237.

Hadist di atas menjadi dasar pendapat jumbuh Ulama bersepakat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual. Abu Hanifah berpendapat memperbolehkan jika orang yang mewakafkan itu menarik kembali harta wakafnya atau menjualnya jika hal tersebut atas keinginannya sendiri karena beliau berpendapat bahwa harta wakaf sama dengan aryah (pinjaman) dimana dalam akad pinjam meminjam seseorang dapat menarik kembali benda yang dipinjamnya. Tapi dari segi kepemilikan harta itu tetap menjadi miliknya yang suatu saat jika dia ingin menarik kembali, maka hal itu diperbolehkan. Menurut Abu Hanifah, benda yang diwakafkan itu masih sepenuhnya menjadi hak miliknya, hanya manfaatnya saja yang dia sedekahkan untuk orang lain. Artinya orang yang mewakafkan masih memiliki kewenangan terhadap harta wakafnya, baik dia ingin menjualnya atau mengalih fungsikannya dengan syarat pewakif tersebut masih dalam masa hidupnya.

## **B. Pendapat Beberapa Ulama Tentang Pengalihan Harta Wakaf**

### **1. Mazhab Hanafi**

Al Kasani menjelaskan bahwa menukarkan harta wakaf diperbolehkan apabila wakifnya mensyaratkan didalam ikrarnya. Demikian pula pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan yang mengatakan bahwa apabila seorang wakif mensyaratkan untuk menjual harta wakaf itu dan menggantinya menjadi yang lebih bermanfaat dari sebelumnya, maka diperbolehkan. Sesungguhnya penerapan syarat dalam wakaf tidak membatalkan wakaf itu sendiri. Apabila syarat itu tidak diucapkan dalam ikrar wakaf, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Ulama Malikiyah sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau menukar harta wakaf. Mayoritas ulama Malikiyah tentang penjualan harta wakaf dari segi apapun, sebagian lagi membolehkan penjualan penggantian harta wakaf yang tidak bermanfaat lagi dengan harta wakaf yang jauh lebih baik, namun dengan tiga syarat, pertama, jika pewakaf mensyaratkan penjualan ketika mewakafkan, maka syarat ini harus diikuti. Kedua, jika barang wakaf berupa barang yang dapat dipindah dan ia sudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, maka oleh dijual dan harganya disalurkan untuk sesuatu yang sama dengan wakaf tersebut. Ketiga, obyek wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid yang harus dilakukan, juga jalan atau pekuburan. Selain yang demikian ini, wakaf tidak boleh dijual meskipun obyek telah rusak dan tidak mendatangkan manfaat. Pendapat Imam Hambali

Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti rumah yang roboh atau obyek rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki, atau masjid sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk shalat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah bercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian, maka yang sebagian dari barang wakaf tersebut boleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain.<sup>3</sup>

Jika wakaf dijual maka apapun yang dibeli dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf hukumnya boleh, baik itu dari jenis barang wakaf atau jenis lain. Sebab maksudnya adalah manfaat bukan jenis, namun manfaat barang wakaf diberikan untuk kemaslahatan yang menjadi prioritas, sebab tidak boleh mengubah penerima wakaf sementara ada kemungkinan untuk menjaganya.

Madzhab Syafi'i melarang penjualan benda wakaf dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Jika Masjid roboh, rusak, shalat di sana terputus dan pengambilannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya. Sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan.

## 2. Mazhab Maliki.

Menurut Mazhab ini, menjual harta wakaf ataupun mengalih fungsikan tidak diperbolehkan kecuali berupa rumah yang berada di samping Masjid dan dilakukan untuk perluasan Masjid, maka boleh dilakukan penukaran dengan syarat penjualan hasil rumah tersebut diperuntukkan membeli harta wakaf pengganti.<sup>4</sup>

Ulama' Malikiyah sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau menukar harta wakaf. Mayoritas ulama' Malikiyah tentang penjualan harta wakaf dari segi apapun, sebagian lagi membolehkan penjualan penggantian harta wakaf yang tidak bermanfaat lagi dengan harta

---

<sup>3</sup> Qardawi, Yusuf, *Al Halal Wa Al Haram*, Beirut : Maktabah Al Islami 1984

Yusuf Qardawi, *Al Halal Wa Al Haram*, Beirut : Maktabah Al Islami 1984, h. 231.

<sup>4</sup> Mukhtasar Khalil ( TT:Khutub Al Ilmiah, 1416 H / 1994 M ), Cet. Ke 1 H. 663.

wakaf yang jauh lebih baik, namun dengan tiga syarat, pertama, jika pewakaf mensyaratkan penjualan ketika mewakafkan, maka syarat ini harus diikuti. Kedua, jika barang wakaf berupa barang yang dapat dipindah dan ia sudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, maka oleh dijual dan harganya disalurkan untuk sesuatu yang sama dengan wakaf tersebut. Ketiga, obyek wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid yang harus dilakukan, juga jalan atau pekuburan. Selain yang demikian ini, wakaf tidak boleh dijual meskipun obyek telah rusak dan tidak mendatangkan manfaat. Pendapat Imam Hambali.

Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti rumah yang roboh atau obyek rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki, atau masjid sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk shalat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah tercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian, maka yang sebagian dari barang wakaf tersebut boleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain.

Jika wakaf dijual maka apapun yang dibeli dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf hukumnya boleh, baik itu dari jenis barang wakaf atau jenis lain. Sebab maksudnya adalah manfaat bukan jenis, namun manfaat barang wakaf diberikan untuk kemaslahatan yang menjadi prioritas, sebab tidak boleh mengubah penerima wakaf sementara ada kemungkinan untuk menjaganya.

Beraskan kasus di atas, maka penjualan obyek wakaf masjid Silaturrahim Dames Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur menurut penulis tidak dibolehkan karena mengacu kepada pendapatnya madzhab Imam Syafi'i. Madzhab Syafi'i melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Jika Masjid roboh, rusak, shalat di sana terputus dan pengambilannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya. Sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan.

### 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mereka melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Mereka hanya membolehkan para penerima wakaf untuk menggunakan wakaf khusus sehingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti pohon kering yang tidak lagi mendatangkan buah, maka penerima wakaf boleh menebang pohon tersebut dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menggantinya.

Syafi'iyah mengatakan, jika Masjid roboh, rusak, shalat di sana terputus dan pengambilannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya. Sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan.<sup>5</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dalam keadaan apapun, karena madzhab ini merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبَ مَالٌ قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ، أَنَّهُ لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِلَمَعْرُوفٍ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رواه بخاري و مسلم)

**Artinya :** "Dari Ibnu Umar r.a. berkata : "Bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang obyek di Khaibar, kemudian Umar r.a. menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata : "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang obyek di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ?" Rasulullah SAW. bersabda : "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) obyek itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). "Kemudian Umar menyedekahkan (obyeknya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata : "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan obyek) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola

<sup>5</sup> Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2002. H. 105

(*nazhir*) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>6</sup>

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa wakaf disyari'atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar bin Khattab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan obyek di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah, artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Madzhab Syafi'i berpedoman kepada hadits ini karena wakaf bersifat abadi tidak diperbolehkannya menjual benda wakaf karena kepemilikan wakaf sudah berganti status yaitu kepemilikan Allah bukan lagi kepemilikan wakif (orang yang mewakafkan).<sup>7</sup>

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa "tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan)", dapat diambil hukum pemanfaatan wakaf, bahwa kepemilikannya tidak boleh dialihkan dan juga tidak boleh diurus yang menjadi sebab kepemilikan, tapi ia harus dijaga seperti apa adanya, dapat diolah menurut syarat yang ditetapkan orang yang mewakafkan selagi tidak ada penyimpangan dan kedhhaliman.

Menurut Mazhab ini, harta wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali atau dijual dan diwariskan karena harta wakaf tersebut sudah menjadi milik Allah. Namun apabila harta wakaf tersebut rusak dan ingin menggantinya harus dinilai dengan sejumlah harta wakaf sebelumnya. Apabila harta wakaf tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat, maka boleh dijual atau ditukar daripada membiarkannya terbengkalai tanpa ada gunanya sama sekali.<sup>8</sup>

#### 4. Mazahab Hanbali

Menurut pendapat Mazahab Hambali, mengganti masjid dengan masjid yang lain diperbolehkan dengan alasan yang dibenarkan, begitujuga dengan merubahnya dari bentuk semula kepada bentuk yang lain. Pendapat ini berdasarkan dari Riwayat Umar Bin Khatab bahwa beliau pernah menukar masjid Kufah yang lama dengan masjid yang lain, lalu lokasi masjid

---

<sup>6</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) hal. 154.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikh Al Sunnah*, Beirut : Dar Al Fikr, 1983, h.112.

<sup>8</sup> Al Syirazi. *Al Muhazzab*. ( t.tp .Darul Khutub Al Ilmiah, t.th ) H. 331

yang lama dijadikan sebagai pasar kurma. Beliau juga berpendapat boleh menukar masjid dengan bangunan lain asalakan masyarakat tidak lagi memanfaatkan masjid tersebut, atau menjualnya dan hasilnya dipergunakan membangun masjid lain ditempat yang lain.

#### 5. Mazhab Zahiri

Pandangan Mazhab ini sah sah saja menukar objek wakaf dengan syarat disebutkan dalam ikrar wakaf. Mazhab ini cenderung lebih melihat pada ikrar yang terjadi pada saat ikrar disebutkan, bila tidak termasuk dlam ikrar maka tukir guling dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan kecuali pada tujuan wakaf btersebut.

### KESIMPULAN

Pandangan sejumlah pendapat Mazhab dan para Ulama, secara umum terdapat ruang dibolehkannya tukar guling atau perubahan terhadap objek wakaf menjadi bentuk yang lain asalkan memiliki syarat dan kondisi yang diterima oleh akal dan menjadi kesepakatan masyarakat setempat dan kebutuhan yang dibenarkan. Dalam kompilasi hukum Islam, perubahan status atau tukar guling objek wakaf telah diatur dalam buku 3 bab 4 pasal 225 ayat 1 dan 2. Pada dasarnya terhadap benda yang diwakafkan tidak boleh keluar seperti dalam ikrar awal wakaf kecuali ada hal hal yang mendasarkan terjadinya perubahan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Syirazi. *Al Muhazzab*. t.tp .Darul Khutub Al Ilmiah, t.th  
Hasbiy Asshiddiqi, *Pengantar Fikih Muammalah*, Jakarta : Bulan Bintang 1984  
Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011  
Mukhtasar Khalil, TT: Khutub Al Ilmiah, 1416 H / 1994 M  
Qardawi, Yusuf, *Al Halal Wa Al Haram*, Beirut : Maktabah Al Islami 1984  
Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2002  
Sayyid Sabiq, *Fikh Al Sunnah*, Beirut : Dar Al Fikr, 1983  
Shahih Al Buhari, t.t. Dar an Najah:1422 H